

Penyuluhan Tentang Kesejahteraan Keluarga dari Perspektif Hukum

Christian Batara Wishnu¹, Ingrid Palmarum², Matius Dave Rouw³, Rospita
 Adelina Siregar^{4*}, Radisman Saragih⁵

Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Dosen tetap FH UKI

E-mail: christianbatarawishnu@gmail.com; ingridcrisyant.p@gmail.com; matiusdaverouw2@gmail.com;
^{4*}rospita.siregar@uki.ac.id

Abstrak

Kesejahteraan keluarga merupakan suatu kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental, dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat dan bermartabat. Kesejahteraan Keluarga mencakup 3 hal penting yaitu: pendidikan, kesejahteraan dan keluarga. Guna tercapainya peningkatan kesejahteraan keluarga maka dilakukan penyuluhan mengenai kesejahteraan keluarga dilihat dari perspektif hukum. Dalam perspektif hukum kesejahteraan dikaitkan dengan budaya hukum serta pengetahuan akan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini mengenai kesadaran akan bahaya dari perdagangan orang (*Human Trafficking*) dan Perlindungan Anak di masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya hukum maka akan tercipta kondisi dimana tingkat kriminalitas di masyarakat menurun dan tingkat kesejahteraan keluarga meningkat.

Kata Kunci: Penyuluhan, Kesejahteraan, Perspektif, Hukum

Abstract

Family welfare is a condition about the fulfillment of the basic human needs of each family member materially, socially, mentally, and spiritually so that they can live a decent life as a useful and dignified human being. Family Welfare includes 3 important things, namely: education, welfare and family. In order to achieve an increase in family welfare, counseling on family welfare is carried out from a legal perspective. From a welfare law perspective, it is associated with a legal culture as well as knowledge of laws and regulations, in this case regarding awareness of the dangers of human trafficking and child protection in society. With the increasing public awareness of the importance of legal culture, conditions will be created where the crime rate in society decreases and the level of family welfare increases.

Keywords: Counseling, Welfare, Perspective, Law

PENDAHULUAN

Kehidupan di masyarakat mempengaruhi hukum dan peradaban sosial. Hukum sendiri merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum di masyarakat berfungsi sebagai pilar yang memberikan rasa keamanan dan keadilan. Hukum juga memiliki fungsi lain yaitu menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Kesejahteraan secara umum adalah keadaan dimana manusia hidup makmur, damai dan tentram. Keadaan tersebut ditentukan oleh tingkat kesejahteraan di masyarakat. Kesejahteraan di masyarakat diwujudkan dari tingkat satuan terkecil di masyarakat yaitu keluarga. Keluarga merupakan tempat dimana seorang anak mulai mengenal hidup dan berkembang menjadi pribadi yang nantinya akan berpengaruh di dalam kehidupan bermasyarakat. Kesejahteraan keluarga memiliki peran dalam terwujudnya kesejahteraan di masyarakat. Menurut ketentuan, Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang berbunyi “kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental, dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat dan bermartabat.” Kesejahteraan keluarga juga dapat diartikan sebagai

suatu kemampuan keluarga dalam memenuhi semua kebutuhan untuk dapat hidup layak, sehat, dan sejahtera.

Ada berbagai macam definisi tentang kesejahteraan keluarga menurut Soetjipto (1992), Kesejahteraan keluarga diartikan sebagai terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk diatasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud. Kesejahteraan Keluarga mencakup 3 hal terdiri dari faktor pertama pendidikan, faktor kedua kesejahteraan dan faktor ketiga keluarga, dimana disetiap kata memiliki arti tersendiri, namun apabila ketiga kata tersebut dirangkaikan, maka akan memiliki arti dan makna khusus. Perdefinisi, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” Menurut pendapat ahli “Pendidikan merupakan keseluruhan aktifitas manusia dan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan memperbaiki, memulihkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Pendidikan menentukan tingkat kesejahteraan sebagai bagian dari capaian peradaban sebuah bangsa” (Moh. Sohib, Jurnal Konstitusi, 2006).

Kesejahteraan, berasal dari kata “sejahtera” sebagaimana pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diartikan “Sejahtera merupakan suatu keadaan yang meliputi rasa aman dan tenteram lahir dan batin.” Keadaan sejahtera merupakan keadaan yang relatif artinya berbeda pada setiap individu maupun keluarga, dan ditentukan oleh pandangan hidup tiap individu atau keluarga. Kondisi sejahtera memiliki sifat yang tidak tetap dan dapat berubah setiap saat baik dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Untuk bisa mendapatkan dan mempertahankan keadaan atau kondisi kesejahteraan, manusia secara terus menerus melakukan usaha dengan waktu yang tidak dapat ditentukan, sesuai dengan kebutuhan serta tuntutan hidup yang selalu bertambah dan berubah-ubah tanpa ada batasan waktu. Kondisi saat ini dimana terjadi pandemi Covid-19 menimbulkan dampak di berbagai aspek kehidupan termasuk kesejahteraan dalam masyarakat. Masa pandemi Covid-19 sangat memberikan dampak yang besar bagi perekonomian masyarakat. Hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun yang menghasilkan peningkatan tingkat kriminalitas di masyarakat. Berdasarkan data yang ada Bareskrim Polri melaporkan bahwa telah dilakukan investigasi dengan jumlah 24 kasus perdagangan orang (Human Trafficking) selama tahun 2021 yang mana 8 kasus perdagangan seks dan 16 kasus perdagangan tenaga kerja yang melibatkan pekerja migran dari luar Indonesia. Pada tahun 2021 pemerintah juga sudah melakukan penuntutan akan adanya 167 dugaan kasus perdagangan orang berdasarkan UU PTPPO dan sudah menjatuhkan hukuman kepada 178 pelaku/oknum pada tahun

2021. Angka tindak perdagangan orang yang masih tinggi menunjukkan bahwa hal tersebut menjadi polemik yang sampai sekarang masih sering terjadi di masyarakat. Mengacu kepada hasil dari program PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) secara Nasional, melalui hasil Rakernas yang salah satunya dari 10 penerapan program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan yaitu dengan Pokja I mengelola program sebagai berikut; 1) Meningkatkan pembinaan anak dan remaja sejak dini dalam bidang mental, moral, agama, budi pekerti, sopan santun dalam keluarga; 2) Meningkatkan ketahanan keluarga dalam rangka mewujudkan kesadaran setiap warga tentang

Penghayatan dan pengamalan Pancasila melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN);3) Meningkatkan pembudayaan konsep diri dalam keluarga melalui pola asuh anak; 4) Membudayakan kesadaran hukum dan meningkatkan pengetahuan keluarga tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: *TRAFFICKING* (perdagangan perempuan dan anak), HAM, Perlindungan Anak, Narkoba; 5) Peningkatan pemahaman terhadap life skill dan parenting skill dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba; 6) Meningkatkan kesadaran hidup bergotong royong, kesetiakawanan social, ketertiban dan keamanan lingkungan; 7) Memasyarakatkan kepedulian terhadap lanjut usia (LANSIA); 8) Ikut dalam tim bakti sosial, kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Hasil rakernas dari program pemberdayaan kesejahteraan keluarga merupakan bentuk dari upaya-upaya yang hendak dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menciptakan kesejahteraan di lingkungan masyarakat khususnya pada lingkup keluarga. Program-program tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan. Sehingga masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya menjaga kesejahteraan keluarga serta hal-hal penting yang berkaitan dengan hukum yaitu *Human Trafficking* (perdagangan orang secara khusus ditujukan kepada kelompok perempuan/wanita dan anak), HAM, Perlindungan Anak dan narkoba. Trafficking dan hal-hal yang terkait dengan pelanggaran HAM serta bahaya dari narkoba rawan terjadi di masyarakat tidak terkecuali di masyarakat pedesaan yang mana tidak semua individu mengetahui atau mempunyai pengetahuan mengenai bahaya dari *Human Trafficking*, pelanggaran HAM dan narkoba. Maka dari itu penyuluhan akan memfokuskan dengan memberikan edukasi akan budaya hukum serta pengetahuan akan perdagangan orang (*Human Trafficking*) dan Perlindungan Anak.

Desa Hutanaodang merupakan desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan di: 1) Sebelah Utara dengan Danau Toba dan Desa Untemungur; 2) Sebelah Timur dengan Desa Simatupang; 3) Sebelah Selatan dengan Humbang Hasundutan/Paranginan; 4) Sebelah Barat dengan Desa Silalitoruan dan Danau Toba.

Luas wilayah Desa Hutanaodang yaitu seluas 496 Ha yang mana 70% merupakan daratan yang bertopografi berbukit, 26% wilayah daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perladangan dan sisa 4% digunakan untuk pemukiman. Keadaan warga Desa Hutanaodang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.063 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 911 jiwa, perempuan sebanyak 1152 jiwa dengan jumlah 512 Kepala Keluarga. Ekonomi masyarakat yang bekerja penuh 392 orang dan ibu rumah tangga 381 orang. Kesejahteraan keluarga (analisis DDK) yang tergolong keluarga prasejahtera 250 kepala keluarga

Dengan data yang diuraikan diatas maka kami memilih Desa Hutanaodang sebagai wilayah kajian Pengabdian kepada masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, disebabkan Desa Hutanaodang Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara memiliki 3 (tiga) jenis masalah yaitu: 1) Ekonomi masyarakat yang bekerja penuh 392 orang dari 2063 = 19.0%; 2) Jumlah perempuan lebih besar dibandingkan pria yaitu 381 orang dari 2063 = 18.4%; 3) Ada 250 KK dari 512 KK yang hidup dengan status prasejahtera = 48.8%.

Tingginya persentase status keluarga prasejahtera mendorong kelompok PKM FH UKI untuk melakukan penyuluhan, yang mengambil tema “Penyuluhan tentang kesejahteraan keluarga dari perspektif hukum” dengan memaparkan materi membudayakan kesadaran hukum dan meningkatkan pengetahuan akan Human Trafficking dan Perlindungan Anak.

METODE

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah adalah dengan metode pendidikan masyarakat yang dimana dalam metode ini penulis melakukan penyuluhan terhadap kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu guna untuk menambah pengetahuan serta meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap isu atau permasalahan yang dikaji. Sehingga nantinya informasi ataupun pengetahuan yang berguna untuk mencegah dan meminimalisir masalah yang dapat timbul di masyarakat akan dapat lebih mudah diterima, serta tiap-tiap anggota masyarakat menjadi lebih mengenal mengenai risiko atau dampak dan pertanggungjawaban serta peran pemerintah dalam menangani permasalahan yang dapat timbul di masyarakat. Adapun target kelompok masyarakat dalam penyuluhan ini ditujukan kepada kelompok keluarga, perempuan dan anak-anak dibawah umur maupun remaja. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan informasi melalui media yaitu menampilkan PowerPoint serta penyampaian secara langsung oleh narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program penyuluhan yang telah dilakukan di Desa Hutanagodang yang terletak dalam wilayah Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UKI bekerjasama dengan Universitas Tapanuli Utara. Dimana pada penyuluhan ini materi yang dipaparkan dan diberikan kepada masyarakat adalah mengenai Human Trafficking (perdagangan orang) dan Perlindungan Anak yang merupakan salah satu dari program pokok Pemberdayaan dan kesejahteraan yang dibuat untuk dapat menciptakan kesejahteraan keluarga di lingkungan masyarakat. Materi yang disampaikan yaitu berupa definisi dan tujuan dari perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rawan terhadap kegiatan perdagangan. Adapun target dari penyuluhan Human Trafficking adalah kelompok masyarakat wanita dan anak-anak dibawah umur. Dengan melakukan edukasi ataupun pemaparan materi mengenai bahaya dan jenis-jenis tindakan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan orang, maka diharapkan bahwa kelompok masyarakat tersebut lebih mengerti dan waspada terhadap kegiatan illegal perdagangan orang yang dapat terjadi melalui perekrutan TKI dari agen-agen yang tidak terdaftar di Kementerian terkait sampai dengan tingkat penculikan anak ataupun orang yang masih terjadi di masyarakat.

Selain memberikan informasi-informasi dan pengaturan hukum mengenai Human Trafficking, tim penyelenggara penyuluhan juga memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun kelompok masyarakat (wanita dan anak-anak) mengenai pencegahan agar tidak mudah tertipu dengan oknum-oknum yang melakukan kegiatan perdagangan orang dengan membujuk ataupun menjanjikan sejumlah uang ataupun pekerjaan layak yang dapat diterima. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjelaskan bahwa “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.” Berdasarkan penjelasan tersebut maka jenis tindakan perdagangan orang dapat disebabkan oleh kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang yang merupakan kesatuan dari proses tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan cara antara lain ancaman dengan kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan dan penyekapan maupun pemalsuan atau

penipuan serta penyalahgunaan kekuasaan terhadap masyarakat dengan posisi rentan dan tindakan penjeratan utang dan juga dapat dilakukan dengan memberi bayaran atau manfaat yang mengakibatkan pihak-pihak tersebut mendapatkan persetujuan yang menyebabkan individu atau kelompok masyarakat kehilangan hak untuk hidup bebas yang artinya pada keadaan tersebut individu atau kelompok masyarakat tereksplotasi. Berdasarkan data yang dicatat oleh P2TP2A selama masa pandemi telah terjadi kenaikan kasus TPPO sebanyak 119 korban yang terdiri dari 70 perempuan dan 49 anak. Dari data tersebut, maka kelompok yang rentan menjadi sasaran perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga memberikan perlindungan yang termuat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 27.

Hal lain yang disampaikan dalam penyuluhan ini adalah mengenai Perlindungan Anak. Perlindungan Anak di atur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak, dimana berbunyi “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Adapun beberapa hal yang perlu diketahui mengenai ruang lingkup perlindungan anak yaitu perlindungan pokok yang terdiri dari sandang dan pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, hukum dan juga meliputi hal-hal jasmani dan rohani. Setiap anak berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, pendidikan serta hak-hak sebagai individu sebagaimana yang tertuang pada Konvensi Hak Anak ataupun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Target dari penyuluhan ini adalah anak dibawah umur yang dimana kelompok tersebut rawan atas tindakan eksploitasi anak seperti mempekerjakan anak di bawah umur, eksploitasi seksual, perdagangan orang dan lain-lain yang menyangkut kepastian akan hak hidup dan kesejahteraan anak. Tindak pidana yang sering terjadi pada anak adalah mengeksploitasi secara ekonomi dan seksual. Menurut ketentuan Penjelasan Pasal 66

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.” Selanjutnya, “Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan” Dengan melakukan penyuluhan atau edukasi terhadap masyarakat maka masyarakat menjadi lebih waspada dan sadar terhadap bahaya-bahaya akan tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) dan mengenai perlindungan Anak khususnya pada kelompok siswa kelas 10-12 di Desa Hutangodang, Kecamatan Muara.

SIMPULAN

Hasil dari pelaksanaan penyuluhan di Desa Hutangodang, Kecamatan Muara menunjukkan bahwa masih banyak kelompok masyarakat yang tidak mengetahui mengenai tindak pidana perdagangan orang khususnya yang berhubungan dengan proses, cara dan tujuan dari perdagangan orang serta mengenai perlindungan anak. Dengan diadakannya penyuluhan tentang kesejahteraan

keluarga dari perspektif hukum yang memfokuskan terhadap peningkatan akan budaya hukum dan pengetahuan kelompok keluarga akan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang yang berkaitan dengan perdagangan orang yang diatur pada Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan perlindungan anak yang diatur pada Konvensi Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan anak diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Hutanaogodang, Kecamatan Muara semakin meningkat serta dengan meningkatnya kesadaran hukum pola hidup masyarakat yang sehat dan taat hukum menjadi terwujud. Hal tersebut merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Penulis juga mengharapkan agar Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara dapat menjalankan program serta memfasilitasi masyarakat yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan cara penyuluhan. Sehingga setiap lapisan masyarakat menjadi mengerti akan pentingnya budaya hukum yang baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa terima kasih disampaikan untuk pemimpin Desa Hutanaogodang yang telah menerima tim dosen dan mahasiswa yang datang dari FH UKI Jakarta. Untuk kepala adat Desa Hutanaogodang kami mengucapkan banyak terimakasih untuk kesempatan berbagi pengetahuan dan pengalaman yang berharga ini, terkhusus kami ucapkan kepada pimpinan LPPM UKI yang telah memberi dana PkM.

REFERENSI

- Wiyono. (2006). Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Wiyono. (2006). Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group.
- Laporan Tahunan Perdagangan Orang. 2022. Diakses 06 Desember 2022 dari: Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022 - Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia (usembassy.gov)
- Perempuan dan Anak Rentan Jadi Sasaran Perdagangan Orang. 2021. Diakses 06 Desember 2022 dari: Perempuan dan Anak Rentan Jadi Sasaran Perdagangan Orang (kompas.tv)
- Perlindungan Anak Menjaga anak-anak agar aman dari kekerasan, penelantaran dan eksploitasi. Diakses 06 Desember 2022 dari: Perlindungan Anak | UNICEF Indonesia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan ana